

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 4/ 9 /PBI/2002

TENTANG

OPERASI PASAR TERBUKA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter terutama melalui Operasi Pasar Terbuka;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Pasar Terbuka perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan tentang Operasi Pasar Terbuka dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31;

Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Kontraksi Moneter adalah pengurangan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
4. Ekspansi Moneter adalah penambahan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
5. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

BAB II

TUJUAN OPT

Pasal 2

- (1) OPT bertujuan mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.

(2) Target

- (2) Target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa target kuantitas uang primer atau komponennya, atau target suku bunga pasar jangka pendek.

Pasal 3

Pencapaian target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan melalui Kontraksi Moneter atau Ekspansi Moneter.

BAB III

JENIS KEGIATAN OPT

Pasal 4

OPT dilakukan melalui kegiatan:

- a. penerbitan SBI;
- b. jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
- c. penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
- d. jual beli valuta asing terhadap Rupiah.

Pasal 5

Penerbitan SBI dan jual beli SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 6

Jual beli Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pembelian secara lepas (*Outright buying*);
- b. penjualan secara lepas (*Outright selling*);
- c. penjualan secara bersyarat (*Repurchase Agreement/Repo*);
- d. pembelian secara bersyarat (*Reverse Repo*).

Pasal 7

Penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu FASBI maksimum 7 (tujuh) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- b. Tingkat diskonto FASBI ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Nilai Diskonto dan Nilai Tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

Nilai

Nilai Nominal x 360

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai

- d. Pengajuan FASBI bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- e. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
- f. Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu.

BAB IV

PESERTA OPT

Pasal 8

- (1) Peserta OPT terdiri dari Bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung.

BAB V
PELAKSANAAN OPT

Pasal 9

- (1) OPT dilaksanakan secara berkala.
- (2) Dalam hal diperlukan, OPT dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 10

Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau non lelang.

Pasal 11

- (1) Peserta langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan penawaran secara langsung kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan penawaran melalui peserta langsung kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Peserta OPT bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan.
- (2) Peserta OPT yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.

(3) Peserta

- (3) Peserta OPT wajib memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi OPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penawaran yang telah diajukan dinyatakan batal.

Pasal 13

- (1) Dalam mengikuti kegiatan OPT, lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang mengajukan penawaran untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan lembaga perantara yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan penawaran untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 14

- (1) Bank yang mengikuti kegiatan OPT secara langsung (untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain non bank) maupun tidak langsung wajib menyediakan dana dan atau surat berharga yang cukup di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan atau surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi.
- (2) Pihak lain yang mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan dana dan atau surat berharga yang cukup di Bank yang ditunjuknya untuk penyelesaian pembayaran dan atau surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), transaksi OPT yang bersangkutan dinyatakan batal.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal penawaran yang diajukan Peserta OPT dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis untuk setiap pembatalan.
- (2) Dalam hal Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 bulan, maka Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Atas batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Bank atau pihak lain yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan

b. kewajiban

- b. kewajiban membayar sebesar 1 ⁰/₀₀ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
- (2) Atas batalnya transaksi yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank atau pihak lain juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang,
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/84/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara Penggunaan Diskonto I,
- dinyatakan tidak berlaku.

-11-

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2002.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Nopember 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/ 9 /PBI/2002
TENTANG
OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia melaksanakan Operasi Pasar Terbuka sebagai salah satu cara pengendalian moneter sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (1) huruf b.1). Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar (target kuantitas) atau suku bunga (target suku bunga). Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar, Bank Indonesia menetapkan uang primer atau komponennya sebagai target operasional, dan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas sebagai target antara. Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga, Bank

Indonesia menetapkan suku bunga pasar jangka pendek sebagai target operasional. Untuk mencapai target operasional tersebut baik dalam kerangka kebijakan moneter berdasarkan target kuantitas atau target suku bunga, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka yang bersifat kontraksi atau ekspansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen uang primer terdiri dari:

- a. uang kartal yang ada di Bank dan masyarakat;
- b. saldo giro Bank dalam Rupiah di Bank Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan FASBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia.

Huruf d

Yang termasuk dalam transaksi jual beli valuta asing terhadap Rupiah antara lain adalah transaksi spot dan swap.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan:

- a. Pembelian secara lepas (*Outright buying*) adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk menjual kembali.
- b. Penjualan secara lepas (*Outright selling*) adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk membeli kembali.
- c. Penjualan secara bersyarat (*Repurchase Agreement/Repo*) adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- d. Pembelian secara bersyarat (*Reverse Repo*) adalah transaksi pembelian bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga perantara antara lain pialang pasar uang, pialang pasar modal dan *Primary Dealer*.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain badan hukum non bank, badan lainnya dan perorangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peserta langsung adalah peserta yang mengikuti kegiatan OPT secara langsung dengan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan peserta tidak langsung adalah peserta yang mengikuti kegiatan OPT melalui peserta langsung.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 17

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. persyaratan dan penetapan peserta OPT;
- b. persyaratan dan tata cara pengajuan penawaran serta penatausahaan surat berharga dalam rangka OPT;
- c. persyaratan dan penetapan lembaga perantara yang dapat mengajukan penawaran untuk kepentingan diri sendiri;
- d. pelaksanaan dan penyelesaian penyediaan FASBI;
- e. tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.